



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Husen Teapon bin Ali Teapon, NIK: 8104012405630004, tempat tanggal lahir: Walapia, 24 Mei 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Lelemuku RT.01, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, No. Telp: 081344402007, dengan domisili elektronik pada alamat email opyopy76@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yulia Ningsih binti Rasidi NIK: 81040106606720003, tempat tanggal lahir: Namlea, 26 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tanagga (IRT), bertempat tinggal di Jalan Lelemuku RT.01, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, No. Telp: 081248687043, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla, tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 26 Mei 2023 di Kantor Agama Namlea dengan wali nikah Daryono disaksikan Ahmad Alamudi dan Ali Bafagi serta maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama: Sadam Husen Teapon lahir pada tanggal 27 Januari 2017 di Namlea;
3. Bahwa kelahiran maka Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Namlea pada tanggal 26 Mei 2023 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 8104011052023032, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 27 Januari 2017 ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Namlea dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Sadam Husen Teapon lahir pada tanggal 27 Januari adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil Kota Namlea untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hlm. 2 dari 14
Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Namlea berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8104011052023032 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Sadam Husen Teapon yang dikeluarkan oleh Ruah Sakit Umum Daerah Kab. Buru tertanggal 27 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, **Nur Janna binti La Mani**, Tempat tanggal lahir, Ambon, 18 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di kediaman Pemohon II pada tahun 2017;

Hlm. 3 dari 14

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama pada tahun 2017, namun saksi dan masyarakat sekitar menganggap para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sadam Husen Teapon yang lahir tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa atas pernikahan siri para Pemohon tahun 2017 Pemohon I dan Pemohon, saksi melihat secara langsung para Pemohon telah menikah ulang pada bulan Mei 2023 sehingga tercatat pada KUA Namlea dengan tanggal tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk pembuatan dokumen Kutipan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa, memang benar anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pihak lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;

Saksi 2, **Salma binti Sardinus Mara**, Tempat tanggal lahir, Serui 6 Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14
Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama pada tahun 2017, namun saksi dan masyarakat sekitar menganggap para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Sadam Husen Teapon yang lahir pada Januari 2017;
- Bahwa atas pernikahan siri para Pemohon tahun 2017 Pemohon I dan Pemohon telah menikah ulang pada bulan Mei 2023 sehingga tercatat pada KUA Namlea dengan tanggal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk pembuatan dokumen Kutipan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa, memang benar anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pihak lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Hlm. 5 dari 14

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut ketentuan agama Islam pada tahun 2017 di Kabupaten Buru namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (menikah sirri), lalu Para pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 26 Mei 2023, padahal dalam perkawinan Para Pemohon sebelumnya yang tidak tercatat secara resmi tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Sadam Husen Teapon, yang dalam *perkara a quo* anak Para Pemohon tersebut dimohonkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim Tunggal menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak Para Pemohon yang bernama Sadam Husen Teapon (laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2017) untuk persyaratan pembuatan data Kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Hlm. 6 dari 14

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bukti surat bertanda P.1 dan P.2, tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata, maka Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan suatu peristiwa adanya akad pernikahan yang dilaksanakan oleh Para pemohon pada tanggal 26 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi surat keterangan Kelahiran) yang diajukan Para Pemohon pada dasarnya bukan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut sebagai bukti permulaan terhadap peristiwa kelahiran anak Para Pemohon bernama Sadam Husen Teapon yang lahir pada tanggal 27 Januari 2017, namun dalam hal pencatatan kelahiran anak tersebut belum bisa dilakukan karena terjadi selisih dari kelahiran anak para pemohon dengan pencatatan perkawinan para Pemohon karena para Pemohon melakukan akad nikah baru dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea pada tanggal 26 Mei 2023. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Hlm. 7 dari 14
Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2017 2015 di Kabupaten Buru;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sadam Husen Teapon (laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2017);
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pihak lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 26 Mei 2023 dan saksi I ikut menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus pembuatan data Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sadam Husen Teapon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pokok perkara adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain sementara telah ternyata bahwa bukti tersebut telah didukung oleh satu alat bukti lain yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, oleh karenanya bukti

Hlm. 8 dari 14

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Sadam Husen Teapon (laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2017) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dan belum mendapatkan kutipan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tahun 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Buru, namun tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat (menikah sirri);
- Bahwa dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu Sadam Husen Teapon (laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2017);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 26 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk anak Para Pemohon yang bernama Sadam Husen Teapon sebagai syarat untuk diterbitkannya kutipan anak kelahiran atas nama Sadam Husen Teapon (laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2017);
- Bahwa status dan kedudukan anak Para Pemohon yang bernama Sadam Husen Teapon tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon yang bernama Sadam Husen Teapon (laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2017), terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Hlm. 9 dari 14
Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon pada tahun 2017 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan status perkawinan sirri Para pemohon yang menurut Hakim Tunggal adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan apa akibat hukum (*rechtsgevolg*) terhadap status nasab anak Para Pemohon yang bernama Sadam Husen Teapon sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap orangtuanya dapat terjadi salah satunya karena anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana pendapat dari pakar hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 690 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa:

Hlm. 10 dari 14
Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari akibat perkawinan sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan

Hlm. 11 dari 14
Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masa yang akan datang sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nas*);

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta kelahiran anak para Pemohon bernama Sadam Husen Teapon (laki laki lahir tanggal 27 Januari 2017), hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Sadam Husen Teapon, sebagai anak sah dari Para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran ataupun memperbaiki data pada akta kelahiran untuk dan atas nama Sadam Husen Teapon (laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2017);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 12 dari 14

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Sadam Husen Teapon (laki laki lahir tanggal 27 Januari 2017) adalah anak sah dari Pemohon I (Husen Teapon bin Ali Teapon) dan Pemohon II (Yulia Ningsih binti Rasidi);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh Erny Kaimudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Erny Kaiudin, S.H.I

Hlm. 13 dari 14
Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)